



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879

Laman : www.dispendik-tubankab.go.id Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7.4732 /Oprs/414.101/2024

Berdasarkan permohonan izin Operasional Taman Kanak-Kanak AR ROHMAH Nomor:16/KB-TK.ARR/IX/2024, Tanggal 4 September 2024 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK AR ROHMAH |
| 2. Jenjang | : Taman Kanak-Kanak |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Tasikmadu, Kec.Palang, Kab.Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69858110 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Ar-Rohmah |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Tanjung lili No. 13 Perumnas Tasikmadu
Desa Tasikmadu, Kec.Palang, Kab.Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 02/10 Mei 2016 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 2027 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban

Pada tanggal, 08 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



ABDULRAKHMAT, ST., MT.

NIP. 19721229 200212 1 003

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1/2366 /414.050/2016

Tentang

Pemberian ijin mendirikanTK AR-ROHMAH.....
Oleh.....YAYASAN AR-ROHMAH.....
Di Desa.....TASIKMADU....Kecamatan.....PALANG.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan KetuaYAYASAN AR-ROHMAH.....
Tanggal29 April 2016.....Nomor10/YAR/IV/2016.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

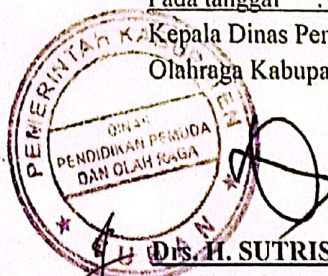
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada YayasanYAYASAN AR-ROHMAH Untuk mendirikan Sekolah/TK AR-ROHMAH..... dengan alamat desaTASIKMADU..... Kecamatan PALANG.....
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk Mentaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 16 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bidang TK/SD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
KecamatanPALANG.....
- Dis. H. SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422 198303 1 008